



Kewajiban Saksi Instrumenter Dalam Perspektif Kerahasiaan Akta Notaris

Zidan Ramadhan¹, Ahmad Syaafi²

Universitas Lambung Mangkurat¹⁻²

Email Korespondensi: zrmdhn02@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 25 Juli 2025

ABSTRACT

The presence of instrumental witnesses in the creation of authentic deeds is a formal requirement regulated under Indonesia's Notary Law (UUJN), yet their obligation to maintain deed confidentiality remains legally undefined. This condition raises concerns over the vulnerability of sensitive and strategic information embedded within notarial deeds. This study aims to analyze the legal standing and responsibility of instrumental witnesses concerning notarial confidentiality, and to propose legal reform as a solution to the current normative vacuum. A normative juridical method with a prescriptive character was employed, focusing on legislation analysis, legal principles, and expert doctrines. The results show that although instrumental witnesses serve primarily an administrative role, their access to deed content necessitates legal accountability for confidentiality. The absence of explicit regulation creates the risk of legal violations that cannot be fairly addressed. The implication of this study is the urgency to establish new legal norms that mandate instrumental witnesses to maintain deed confidentiality, in order to ensure legal protection, professional integrity of notaries, and public trust in the notarial system.

Keywords: Instrumental Witness, Notarial Deed, Confidentiality, Legal Responsibility

ABSTRAK

Kehadiran saksi instrumenter dalam pembuatan akta autentik merupakan syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), namun kewajiban mereka dalam menjaga kerahasiaan isi akta belum secara tegas diatur dalam norma hukum positif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kerentanan informasi yang bersifat rahasia dan strategis dalam akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam perspektif kerahasiaan akta notaris serta menggagas kebutuhan reformulasi hukum sebagai solusi atas kekosongan norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat preskriptif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara praktik saksi instrumenter hanya bertugas secara administratif, namun aksesnya terhadap isi akta menuntut pengakuan tanggung jawab hukum atas kerahasiaan informasi. Ketidadaan norma eksplisit menimbulkan potensi pelanggaran hukum yang tidak dapat dimitigasi secara adil. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pembentukan norma hukum baru yang menetapkan kewajiban saksi instrumenter dalam menjaga rahasia akta, demi menjamin perlindungan hukum, integritas profesi notaris, dan kepercayaan publik terhadap sistem kenotariatan.

Kata Kunci: Saksi Instrumenter, Akta Notaris, Kerahasiaan, Tanggung Jawab Hukum

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial masyarakat modern ditandai oleh tingginya intensitas hubungan hukum antarindividu. Salah satu instrumen penting dalam menjaga tertib hukum dalam masyarakat adalah perjanjian, terutama yang dituangkan dalam bentuk akta autentik. Notaris memiliki peran vital dalam hal ini, sebagai pejabat umum yang diamanatkan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keberadaan akta autentik yang dibuat oleh notaris tidak hanya menjadi alat bukti hukum yang sah, tetapi juga mencerminkan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, kehadiran notaris sangat dibutuhkan dalam menjamin kepastian hukum terhadap berbagai bentuk perikatan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam praktik pembuatan akta autentik, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mensyaratkan kehadiran dua orang saksi yang disebut sebagai saksi instrumenter. Umumnya, saksi instrumenter adalah karyawan dari kantor notaris itu sendiri, yang ditugaskan untuk menyaksikan dan menandatangani proses pembacaan dan pengesahan akta. Saksi instrumenter memiliki akses terhadap isi akta, namun tidak memikul tanggung jawab terhadap substansi hukum dari akta tersebut. Kehadiran mereka hanya untuk memenuhi formalitas administratif yang disyaratkan oleh hukum. Namun demikian, celah hukum muncul karena UUJN belum secara eksplisit menetapkan kewajiban saksi instrumenter untuk menjaga kerahasiaan isi akta, yang justru dapat menimbulkan risiko hukum jika informasi tersebut disalahgunakan.

Masalah kerahasiaan isi akta menjadi penting karena akta notaris seringkali memuat informasi pribadi, strategis, atau sensitif dari para pihak yang berkepentingan. Notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Akan tetapi, tidak adanya ketentuan yang mewajibkan saksi instrumenter untuk menjaga kerahasiaan yang sama menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hukum atas isi akta dapat dijamin. Dalam konteks ini, ketidakhadiran norma hukum yang mengatur tanggung jawab kerahasiaan bagi saksi instrumenter menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berpotensi melemahkan perlindungan terhadap data dan informasi dalam akta notaris.

Kekosongan norma tersebut menunjukkan perlunya reformulasi regulasi, khususnya dalam UUJN, agar mencakup ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan bagi saksi instrumenter. Dalam teori hukum dikenal konsep *ius constituendum*, yaitu hukum yang dicita-citakan dan diharapkan berlaku di masa mendatang. Pembentukan norma baru untuk mengatur kewajiban saksi instrumenter menjadi bagian dari *ius constituendum* tersebut. Tanpa adanya regulasi khusus, saksi instrumenter berpotensi menjadi titik lemah dalam sistem perlindungan hukum yang selama ini dijaga ketat oleh notaris. Padahal, dalam praktiknya, saksi instrumenter berperan penting dalam proses administratif pembuatan akta, dan sering kali menjadi saksi dalam persidangan ketika akta disengketakan.

Lebih lanjut, jika terjadi kebocoran informasi dari isi akta yang dilakukan oleh saksi instrumenter, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Meskipun dalam praktik hukum Indonesia tanggung jawab atas isi akta berada di tangan notaris, namun karena saksi instrumenter adalah bagian dari lingkungan kerja notaris, maka perlu ada kejelasan hukum mengenai tanggung jawab perdata maupun pidana apabila terjadi pelanggaran kerahasiaan. Ketiadaan norma tentang kewajiban kerahasiaan bagi saksi instrumenter juga dapat mempersulit upaya pembuktian dalam perkara perdata atau pidana yang melibatkan akta notaris sebagai alat bukti utama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan hukum saksi instrumenter dalam kaitannya dengan kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta notaris, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran atas kerahasiaan tersebut oleh saksi instrumenter.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum tertulis sebagai sumber utama untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat, khususnya berkaitan dengan kewajiban saksi instrumenter dalam menjaga kerahasiaan akta notaris. Metode ini bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan guna menemukan konstruksi hukum yang tepat. Pendekatan ini bersifat preskriptif, yaitu tidak hanya menggambarkan hukum secara deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi hukum yang ideal sebagai solusi atas kekosongan norma yang ditemukan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan sumber utama berupa Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta literatur hukum sekunder lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris

1. **Pengaturan Hukum Dan Syarat-Syarat Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 (UUJN) menyebut notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, notaris memerlukan perlindungan hukum, mengingat tidak jarang notaris dijadikan tersangka terkait akta yang dibuatnya. Dalam praktik kenotariatan dikenal dua jenis saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter. Saksi instrumenter merupakan pihak yang secara hukum wajib hadir dalam pembuatan akta untuk menjamin keautentikan dan keberlakuan formal akta tersebut. Kehadiran mereka menjadi bagian dari perlindungan hukum terhadap notaris.

Notaris juga dibantu oleh karyawan yang berperan penting dalam menunjang proses administrasi dan pelaksanaan pembuatan akta. Saksi instrumenter yang bisa berasal dari staf notaris ikut menandatangani akta, namun tidak memiliki kewajiban untuk memahami atau bertanggung jawab atas isi akta tersebut. Kehadiran mereka semata-mata untuk memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUJN. Dalam hukum pembuktian, saksi merupakan alat bukti penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1895 hingga Pasal 1912 KUHPerdara, dimana keterangannya berperan besar dalam mengungkapkan fakta di persidangan dan memiliki tanggung jawab hukum atas kesaksiannya. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

Keberadaan saksi instrumenter adalah untuk memenuhi perintah dari undang-undang untuk penguatan kepada materi yang dibuat dan menguatkan keautentikan akta notaris sehingga wajib ada dalam pembuatannya, sedangkan saksi yang dibawa dari luar hanya memiliki peran untuk penguatan materi dalam suatu perjanjian saja. Tetapi keduanya tetap harus mengetahui isi dari akta. Jadi, apabila notaris tidak memenuhi adanya saksi instrumenter dalam pembuatan akta maka keautentikannya rusak dan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, tetapi perlu diingat juga, walaupun keautentikannya rusak namun tidak menyebabkan perjanjian rusak karna hanya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Adapun pengertian lain saksi instrumenter menurut Lumban Tobing dalam bukunya menyatakan bahwa saksi instrumenter adalah saksi dalam akta notaris, yang merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta. Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*) dan itulah sebabnya diberi nama saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*) dengan membubuhkan tanda tangannya dan memberikan kesaksiannya tentang kebenaran sudah dilakukannya dan sudah dipenuhinya formalitas-formalitas yang ditentukan dalam undang-undang yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi. (G.H.S Lumban Tobing, 1983)

Dalam kitab undang-undang hukum Perdata, pengaturan mengenai pembuktian melalui keterangan saksi diatur dalam pasal 1895 sampai dengan pasal 1912. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat diterima dan diakui sebagai saksi yang sah. Kriteria atau syarat tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil. (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2001)

a. Syarat Formil

- 1) Orang yang akan diminta keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut undang-undang, tidak gila, tidak dalam pengampunan, atau dengan kata lain dapat memberpatnggung jawaban perbuatannya)
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali undang-undang menentukan lain. Termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai

- 3) Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain
- 4) Menghadap ke persidangan
- 5) Diperiksa satu persatu
- 6) Mengucapkan sumpah
- b. Syarat Materiil
 - 1) Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri
 - 2) Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa
 - 3) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri
 - 4) Saling bersesuaian satu sama lain tidak bertentangan dengan akal sehat

Peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya pembuatan akta autentik. Salah satunya adalah adanya saksi yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam pasal 40 undang-undang jabatan notaris (UUJN) untuk hadir secara langsung menyaksikan proses pembuatan akta autentik oleh notaris dikenal dengan istilah saksi instrumenter. Sebagai salah satu syarat formal dalam akta notaris, akta notaris wajib dihadiri oleh dua orang saksi yang identitasnya dicantumkan secara jelas dan tegas pada bagian akhir atau penutup akta. Ketentuan ini secara tegas dicantumkan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang jabatan notaris (UUJN).

Disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menetapkan bahwa yang dimaksud dengan "dewasa" adalah individu yang telah mencapai usia minimal 18 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, seseorang yang akan berperan sebagai saksi dalam pembuatan akta harus memenuhi syarat kedewasaan tersebut. Selain itu, saksi juga wajib memiliki kecakapan hukum, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum secara sah. Meskipun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit merinci siapa saja yang dianggap tidak cakap, penafsiran mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, yang melarang pihak-pihak dengan hubungan perkawinan atau hubungan darah langsung ke atas, ke bawah tanpa batas derajat, maupun ke samping sampai derajat ketiga dengan notaris atau para pihak dalam akta untuk menjadi saksi.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh saksi adalah kemampuan memahami bahasa yang digunakan dalam akta, yaitu Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, saksi harus memiliki kemampuan untuk membubuhkan tanda tangan pada akhir akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, bersamaan dengan para penghadap dan notaris. Syarat terakhir yang harus dipenuhi adalah tidak adanya hubungan perkawinan atau hubungan darah antara saksi dengan notaris maupun dengan para pihak yang berkepentingan dalam akta. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin objektivitas saksi serta menghindari adanya konflik kepentingan dalam pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang karyawan notaris yang ditunjuk sebagai saksi instrumenter wajib memenuhi semua persyaratan tersebut

secara kumulatif. Yang artinya seluruh syarat harus dipenuhi agar saksi dalam akta dapat dinyatakan cakap dan akta menjadi sah. (Notodisoerjo, 1993)

2. Kedudukan Hukum Saksi Instrumenter Untuk Merahasiakan Isi Akta Terkait Dalam Pembuatan Akta

Kedudukan saksi dalam akta notaris berbeda dengan saksi pada umumnya. Jika saksi biasa memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat atau didengar secara langsung, saksi instrumenter dalam akta notaris lebih berfungsi untuk memenuhi syarat formal pembuatan akta. Misalnya, dalam akta jual beli, meskipun pembayaran dilakukan melalui transfer dan hanya dibuktikan dengan bukti transfer, saksi tidak harus menyaksikan langsung transaksi tersebut. Hal ini menegaskan bahwa peran utama saksi instrumenter bukan pada substansi, melainkan pada formalitas hukum pembuatan akta. Peran saksi instrumenter sebagai bagian dari syarat formal pembuatan akta ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mewajibkan dicantumkan identitas lengkap saksi dalam penutup akta. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 40 UUPJ, yang menegaskan bahwa kehadiran minimal dua saksi dalam setiap pembuatan akta merupakan syarat autentisitas, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Dengan demikian, kehadiran saksi instrumenter merupakan elemen penting untuk memastikan kekuatan pembuktian sempurna dari akta notaris. Karena terlibat dalam proses hukum, saksi instrumenter juga memasuki wilayah lalu lintas hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis. Maka, perlindungan hukum bagi saksi instrumenter menjadi penting, terlebih jika mereka dipanggil sebagai saksi dalam perkara di pengadilan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan berbagai hak kepada saksi, seperti perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, kebebasan dari tekanan, hingga hak mendapatkan informasi perkara dan bantuan biaya hidup sementara. Perlindungan ini juga berlaku bagi karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter sekaligus saksi dalam perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dari LPSK, termasuk perlindungan dari intimidasi saat memberikan kesaksian. Hal yang sama juga berlaku bagi notaris atau pihak lain yang diminta keterangannya dalam persidangan. Notaris sebagai pejabat umum juga memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan terkait isi akta, selama berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan. Hal ini menjadi bagian dari perlindungan hukum yang diberikan kepada profesi notaris dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter, termasuk karyawan notaris, menjadi bagian integral dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan atas kerahasiaan akta. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini tidak hanya dibebankan kepada notaris, tetapi juga kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan akta, termasuk saksi instrumenter. Secara tidak langsung saksi instrumenter juga berkewajiban dalam merahasiakan isi akta guna melindungi kepentingan para pihak dan notaris.

Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris

1. Tanggung Jawab Saksi Instrumnter Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kerahasiaan berasal dari rahasia yang berarti sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain, sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang, sesuatu yang tersembunyi, atau sesuatu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya dan kata kerahasiaan itu bermakna sifat rahasia, atau perihal rahasia. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.) Akta notaris bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang secara langsung memiliki kepentingan hukum atas isi akta tersebut. Informasi yang terdapat dalam minuta akta, dokumen pendukung, salinan, kutipan, serta grosse akta wajib dijaga kerahasiaannya guna melindungi kepentingan hukum para pihak. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini secara eksplisit dibebankan kepada notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Ketentuan ini mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta dan seluruh informasi yang diperoleh dalam proses pembuatannya, kecuali apabila diwajibkan oleh undang-undang untuk membuka informasi tersebut.

Kewajiban menjaga rahasia ini juga berlaku bagi calon notaris magang sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2), serta berlaku pula bagi notaris pengganti dan pejabat sementara, berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUJN. Namun, tidak ditemukan pengaturan eksplisit mengenai kewajiban saksi instrumenter untuk menjaga kerahasiaan isi akta dalam undang-undang tersebut. Meski demikian, saksi instrumenter memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan aspek formal pembuatan akta autentik, termasuk turut hadir dan menandatangani akta di hadapan notaris sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 40 UUJN. Meskipun tidak secara hukum diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, tanggung jawab moral dan etis melekat pada saksi instrumenter, mengingat keterlibatannya secara langsung dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta. Dalam konteks ini, saksi instrumenter semestinya tidak menyebarluaskan isi akta maupun data pribadi para pihak yang termuat di dalamnya, karena hal tersebut dapat berpotensi merugikan pihak tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) turut mengatur mengenai hak untuk menolak memberikan kesaksian apabila terikat kewajiban menyimpan rahasia jabatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2). Namun, kembali ditegaskan bahwa secara normatif, saksi instrumenter tidak termasuk dalam kategori profesi yang secara eksplisit diwajibkan oleh undang-undang untuk menjaga rahasia. Di sisi lain, KUHP melalui Pasal 443 ayat (1) memberikan sanksi pidana kepada setiap orang yang membocorkan rahasia jabatan atau tugas yang diterima dari instansi pemerintah, yang dapat dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda sesuai kategori yang ditentukan. Dalam praktiknya, saksi instrumenter sering kali merupakan karyawan

notaris yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 40 UUN. Para karyawan ini biasanya bertugas menyiapkan dokumen, memverifikasi kelengkapan, serta menghadiri proses pembacaan dan penandatanganan akta. Oleh karena itu, mereka secara otomatis mengetahui isi akta, termasuk informasi yang bersifat rahasia.

Dengan kedekatan peran dan akses terhadap informasi tersebut, saksi instrumenter memiliki potensi untuk membocorkan isi akta kepada pihak yang tidak berwenang. Dalam hal ini, apabila terjadi kerugian akibat perbuatan saksi instrumenter, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu tindakan, sementara dalam perspektif hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan kepadanya, dan jika dilanggar dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. (Hamzah, 2005) Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.

Menurut Roscoe Pound pertanggung jawaban terkait dengan untuk meminta ganti kerugian dari seorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan kerugian atau merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya. Dalam ranah hukum perdata, Roscoe Pound menyatakan hukum melihat ada tiga pertanggung jawaban atas delik yaitu :

- a. Pertanggung jawaban atas kerugian yang disengaja
- b. Pertanggung jawaban atas kerugian karena kelalaian dan tidak disengaja
- c. Pertanggung jawaban dalam perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan karena kelalaian serta tidak disengaja. (pound & Radjab, 1996)

Tanggung jawab berkaitan dengan kerahasiaan akta yang seharusnya terjaga, jika kerahasiaan ini bocor maka mengakibatkan para pihak yang terdapat dalam akta tersebut merasa dirugikan dan kedepannya bisa menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan. Sehingga pertanggung jawaban ini timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan dan menimbulkan kerugian, disyaratkan saat perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Seorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersbut bertanggung jawab. (asshiddiqie & Safaat, 2006)

2. Akibat Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Yang Tidak Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris

Kewajiban merahasiakan isi akta bukan hanya demi kepentingan notaris itu sendiri, melainkan demi kepentingan masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada notaris. Berdasarkan hal tersebut, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi

akta tidak hanya menjadi tanggung jawab notaris, tetapi juga melekat pada seluruh pihak yang hadir dalam proses pembuatan akta, termasuk saksi instrumenter. Apabila saksi instrumenter membocorkan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Mengacu pada pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata, notaris juga dapat dimintai pertanggung jawaban atas pelanggaran tersebut, mengingat saksi akta yang melakukan pelanggaran tersebut adaah bagian dari organ jabatan notaris dalam kapasitasnya sebagai karyawan notaris. Perbuatan melawan hukum ini diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pembocoran isi akta notaris oleh saksi instrumenter secara pribadi, maka tanggung jawab hukum ditanggung secara pribadi oleh saksi tersebut. Kebocoran ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu atau seluruh pihak yang terkait dalam akta. Keadaan menjadi kompleks jika pembocoran dilakukan oleh mantan pegawai notaris yang sebelumnya bertindak sebagai saksi instrumenter, karena seringkali mereka menganggap kewajiban menjaga rahasia telah berakhir seiring dengan masa kerja. Padahal, kewajiban merahasiakan isi akta bersifat permanen dan tidak terputus oleh berakhirnya hubungan kerja, sebagaimana diatur secara prinsipil dalam Pasal 4 serta Pasal 16 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menetapkan perjanjian internal yang memuat ketentuan perlindungan kerahasiaan meskipun karyawan telah berhenti bekerja. Namun, dalam praktik, kebocoran tetap kerap terjadi, termasuk saat mantan karyawan dipanggil sebagai saksi dalam proses peradilan. Pembocoran rahasia oleh saksi instrumenter dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata jika mengakibatkan kerugian bagi pihak dalam akta. Tindakan ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu perbuatan yang:

- a. Melawan hukum (*onrechtmatig*),
- b. Menimbulkan kerugian,
- c. Dilakukan dengan kesalahan (sengaja atau lalai), dan
- d. Memiliki hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Selain itu, mengacu pada Pasal 1367 KUHPerdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan karyawan/saksi instrumenter selama hubungan kerja masih berlangsung. Namun, jika pembocoran dilakukan setelah hubungan kerja berakhir, maka tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada pelaku pribadi. Dalam konteks kenotariatan, menjaga rahasia akta tidak semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga merupakan prinsip etik profesi yang bersifat melekat dan seumur hidup. (safii, 2019) Perlu diketahui tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi 3 tanggung jawab administrative, tanggung jawab hukum perdata dan tanggung jawab hukum pidana. Tindakan saksi instrumenter yang membocorkan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan dapat berimplikasi hukum, termasuk berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang tercantum dalam akta.

Dalam perspektif hukum pidana, menurut Soerodibroto, rahasia diartikan sebagai informasi yang dipercayakan kepada seseorang karena kedudukannya dalam jabatan atau hubungan kerja. Hal ini relevan dengan ketentuan Pasal 443 KUHP yang mengatur tentang pembukaan rahasia jabatan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas dari instansi pemerintah, baik yang sedang dijabat maupun yang pernah dijabat, dapat dikenai pidana. Namun, apabila pembukaan rahasia itu menyangkut kepentingan pribadi orang lain, maka penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (delik aduan). Menurut R. Soesilo, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu: (1) informasi yang diungkapkan merupakan suatu rahasia; (2) kewajiban untuk menyimpan rahasia timbul dari jabatan atau profesi; (3) perbuatan dilakukan dengan sengaja; dan (4) terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Rahasia dalam konteks ini diartikan sebagai informasi yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu dan tidak boleh diakses oleh pihak luar. (R. Soesilo, 2013) Jika saksi instrumenter membocorkan isi akta dengan sengaja, dan unsur kesengajaan terpenuhi. Namun, karena ini delik aduan, proses pidana hanya dapat berjalan jika ada laporan dari pihak yang dirugikan. Mengingat unsur dalam Pasal 443 KUHP bersifat kumulatif, maka jika satu saja tidak terpenuhi dalam hal ini kewajiban hukum menyimpan rahasia maka saksi instrumenter tidak dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut.

Saksi instrumenter berpotensi membocorkan isi akta notaris, terutama dalam tahapan penyidikan maupun persidangan. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan langsung mereka dalam proses pembuatan akta serta kedudukan mereka sebagai saksi dalam akta, yang membuat mereka mengetahui secara rinci isi dan keterangan dalam akta tersebut. Faktor psikologis seperti tekanan, rasa gugup, atau ketakutan selama proses hukum juga dapat mendorong mereka mengungkap informasi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih terbatas pada tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat. Dengan demikian, perlindungan bagi saksi instrumenter dalam konteks akta notaris belum terakomodasi secara memadai, yang meningkatkan risiko terjadinya pembocoran informasi rahasia selama proses hukum. (Muhadar et al., n.d.)

Notaris sebagai orang yang memiliki kewenangan penuh atas saksi instrumenter dalam hal ini ialah karyawan notaris, memiliki tanggung jawab hukum terhadap perbuatan karyawannya. Hal ini dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh saksi instrumenter terjadi dalam kedudukannya sebagai karyawan notaris, dimana karyawan notaris memiliki hubungan hukum dengan notaris, sehingga semestinya bertindak sesuai dengan kewajiban jabatan, yakni ikut menjaga kerahasiaan isi akta notaris.

SIMPULAN

Kesimpulan, kedudukan hukum saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris memiliki peran penting dan sejajar dengan notaris dalam hal menjaga kerahasiaan isi akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f serta Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kehadiran dua orang saksi instrumenter merupakan syarat formal untuk menjadikan akta sebagai akta autentik. Tanpa kehadiran dua orang saksi tersebut, akta hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Meskipun tidak diwajibkan untuk mengingat seluruh isi akta yang disaksikan, saksi instrumenter tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kerahasiaan isi akta demi melindungi kepentingan para pihak serta menjaga integritas profesi notaris. Apabila saksi instrumenter adalah karyawan notaris, maka tanggung jawabnya bersifat terbatas sesuai dengan peran yang dijalankan. Dalam tahap pengetikan dan penyusunan akta, karyawan bertanggung jawab terhadap kesesuaian redaksi dan identitas para pihak. Pada tahap peresmian, karyawan yang ditunjuk sebagai saksi instrumenter hanya bertanggung jawab sebatas pada penugasan yang diberikan, bukan terhadap isi akta itu sendiri. Apabila saksi instrumenter membocorkan isi akta, tanggung jawab hukum yang timbul bersifat perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak, mewajibkan saksi instrumenter untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J., & Safaat, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (p. 61). Konstitusi Press.
- chaziwa, A. (2009). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (p. 140). PT Raja Grafindo Persada.
- G.H.S Lumban Tobing. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris* (p. 115). Erlangga.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus Hukum* (p. 167). Ghalia Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.). Retrieved July 10, 2025, from <https://kbbi.web.id/rahasia>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (p. 35). Kencana Prenada.
- Muhadar, Abdullah, E., & Thamrin, H. (n.d.). *Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana* (Vol. 2009). Putra Media Nusantara.
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan* (p. 139). PT. Rajawali Persada.
- pound, R., & Radjab, M. (Penerjemah). (1996). *Pengantar Filsafat Hukum* (p. 80). Bhartara Niaga Media .
- R. Soesilo. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (p. 232). Politieia.
- R. Subekti, & R. Tjitrosudibio. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (p. 424). PT. Pradnya Paramita.

- safii, I. (2019). Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris. *Jurnal Universitas Brawijaya. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol.2 No. 1*, 50.
- Samudera, T. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (p. 49). Alumni.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004.